



www.kk-advocates.com

For further information
please contact:

office@kk-advocates.com

K&K Advocates - Intellectual
Property. KMO Building, Fl. 05,
Suite 502 Jl. Kyai Maja No. 1,
Kebayoran Baru RT03/RW08,
Jakarta Selatan DKI Jakarta
12120

Tel: +62 21 29023331

Fax: +62 21 29023107

PERMENKUMHAM – PERATURAN TATA CARA PENCATATAN LISENSI DITERBITKAN

Menteri Hukum dan HAM Indonesia Yasonna H Laoly menerbitkan dua Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan Pencatatan Lisensi dan Insentif Kekayaan Intelektual. “Kedua peraturan tersebut sangat dinantikan kehadirannya oleh masyarakat luas” kata Menteri pada acara Peresmian Layanan Terpadu Kekayaan Intelektual, belum lama ini.

Menurut menteri Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan Lisensi Kekayaan Intelektual adalah untuk lebih meningkatkan pelayanan dan memberikan kepastian hukum bagi pemilik hak dan/atau pemegang hak dari objek kekayaan intelektual dan penerima lisensi serta bagi dunia industri, perdagangan, dan investasi yang dapat mengikat pihak ketiga.

Dengan lahirnya Permen tersebut, katanya, diharapkan dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena biaya pencatatan lisensi Kekayaan Intelektual telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2014.

Untuk pencatatan lisensi Kekayaan Intelektual, ujarnya, pemohon dapat menggunakan pilihan permohonan secara elektronik atau manual.

Sedangkan Peraturan Menteri tentang Insentif Kekayaan Intelektual merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk mendorong dan memberi perlindungan hukum bagi penghasil kekayaan intelektual yang berasal dari dalam negeri, khususnya Lembaga Pendidikan, Litbang Pemerintah, UMKM, dan Warga Binaan Pemasarakatan.

Dengan adanya Peraturan tersebut, kata menteri, maka masyarakat akan mendapatkan kemudahan dalam melindungi karya-karya intelektualnya karena terbantu dalam hal biaya.

Permen itu juga diharapkan dapat meningkatkan jumlah karya dan kreasi masyarakat Indonesia yang diajukan pendaftarannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jumlah permohonan kekayaan intelektual yang diajukan

oleh warga negara suatu negara mencerminkan posisi kemajuan iptek (Ilmu pengetahuan teknologi) nasional dari negara itu.

Di satu pihak, katanya, jumlah pendaftaran kekayaan intelektual sebagai indikator kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Pada kesempatan itu, Kementerian Hukum dan HAM juga menyerahkan Izin operasional kepada Lembaga Manajemen Kolektif ARDI (Anugrah Royalti Dangdut Indonesia). Penyerahan izin operasional ini merupakan implementasi dalam pelaksanaan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Hak Cipta No 28/ Tahun 2014 dimana Lembaga Manajemen Kolektif wajib memiliki izin operasional dalam melakukan penghimpunan dan pendistribusian Royalti.

Pemberian izin operasional tersebut akan memberikan jaminan kepastian hukum bagi Pencipta/Pemegang Hak Cipta, Pemilik Hak Terkait dan masyarakat terutama pengguna karya cipta, karena dalam izin operasional tersebut terdapat beberapa persyaratan bagi Lembaga Manajemen Kolektif yang harus transparan, akuntabel dan profesional.

Jika ada pertanyaan mengenai syarat dan pelaksanaannya dapat menghubungi [Risti Wulansari](#) dan [Justisiari Perdana Kusumah](#).

[Unduh Peraturan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.](#)

MINISTER OF LAW AND HUMAN RIGHTS DECREE – A Regulation on License Recordal Procedure has been issued.

The Indonesian Minister of Law and Human Rights, Yasonna H. Laoly, has issued two Ministry of Law and Human Rights Decrees concerning the Procedure and Requirements for Filing License Recordation and Incentive Intellectual Property. “Both regulations have been long-awaited by the public,” said the Minister in the inauguration of the Integrated Intellectual Property Service recently.

According to the Minister, the purpose of the decree is to improve service and provide legal certainty not just for rights owner and/or rights holders of intellectual property rights and licensees, but also for the industry, trade and investment sector that might be bound as third parties.

Since Government Regulation No.45 of 2014 has regulated the Intellectual Property License recordation fee, he said that the Non-Tax Revenue is expected to improve through the stipulation of the Decree.

A manual or electronic system is also provided for the applicants of License Recordal, he said.

While the Ministerial Decree concerning Intellectual Property Incentives is one kind of Government support to stimulate and provide legal protection for domestic Intellectual Property creators, especially Education Institutions, Government Research Institutions, Micro Small and Medium Enterprises and Inmates.

As the Minister said, it is less burdensome for the public to protect their intellectual property as they are subsidized through incentives as stipulated by this decree.

The decree is also expected to increase the amount of creations and work from people submitted for registration at the Directorate General of Intellectual Property. "The amount of intellectual property applications filed by citizens of a country reflects the advancement of national science and technology of the state".

On the one hand, the amount of intellectual property recordation is an economic and prosperity development indicator for the citizens of a state.

On the same occasion, the Ministry of Law and Human Rights delivered an Operational License to the Collective Management Institution ARDI (Anugrah Royalti Dangdut Indonesia). This operational license delivery is an implementation of Article 88 of Law No.28 of 2014 concerning copyright, which requires the Collective Management Institution to obtain an operational license for Royalty collection and distribution.

Granting operational licenses will guarantee legal certainty for Copyright Inventors/Owners, Owner of the Related Rights and the public especially users of copyrights, since in the operational license the Collective Management Institution is required to be transparent, accountable, and professional.

Any queries regarding the decree and its implementation maybe addressed to [Mrs. Risti Wulansari](#) and [Mr. Justisiari Perdana Kusumah](#).

[Download Decree in Bahasa and English version](#)